



**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dipandang perlu untuk segera ditindaklanjuti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan ekuitas;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
  
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp	6.623.086.492.762,32	
b. Belanja dan Transfer .....	Rp	6.434.676.072.254,63	
Surplus/(defisit).....	Rp		188.410.420.507,69
c. Pembiayaan:			
1. Penerimaan.....	Rp	248.402.106.542,76	
2. Pengeluaran.....	Rp	12.000.000.000,00	
Surplus.....	Rp		236.402.106.542,76
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2020...	Rp		424.812.527.050,45

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp104.912.425.976,68 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan.	Rp	6.727.998.918.739,00	
2. Realisasi.....	Rp	6.623.086.492.762,32	
Selisih lebih/(kurang)	Rp		104.912.425.976,68

- b. Selisih lebih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp529.661.953.027,37 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| 1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan..... | Rp | 6.964.338.025.282,00 |
| 2. Realisasi.....                                       | Rp | 6.434.676.072.254,68 |
| Selisih lebih/(kurang)                                  | Rp | 529.661.953.027,37   |
- c. Selisih kurang anggaran dengan realisasi Surplus/(defisit) sejumlah (Rp424.749.527.050,69) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan..... | (Rp | 236.339.106.543,00) |
| 2. Realisasi.....                         | Rp  | 188.410.420.507,69  |
| Selisih lebih/(kurang)                    | (Rp | 424.749.527.050,69) |
- d. Selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp62.999.999,76) dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran Penerimaan Pembiayaan:
- |                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| 1. Setelah perubahan..... | Rp  | 248.339.106.543,00 |
| 2. Realisasi.....         | Rp  | 248.402.106.542,76 |
| Selisih lebih/(kurang)    | (Rp | 62.999.999,76)     |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan:
- |                           |    |                   |
|---------------------------|----|-------------------|
| 1. Setelah perubahan..... | Rp | 12.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi.....         | Rp | 12.000.000.000,00 |
| Selisih lebih/(kurang)    | Rp | 0,00              |
- f. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp62.999.999,76) dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran Pembiayaan Neto:
- |                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| 1. Setelah perubahan..... | Rp  | 236.339.106.543,00 |
| 2. Realisasi.....         | Rp  | 236.402.106.542,76 |
| Selisih lebih/(kurang)    | (Rp | 62.999.999,76)     |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp	248.339.106.542,76
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan .....	Rp	248.339.106.542,76

Sub Total.....	(Rp	0,00)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	Rp	424.812.527.050,45
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp	<u>424.812.527.050,45</u>

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	18.893.414.868.193,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp	1.683.473.588.689,90
c. Jumlah Ekuitas	Rp	17.209.941.279.503,10

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan LO:		<u>Rp 6.415.574.797.301,00</u>
a. Pendapatan Asli		
Daerah LO.....	Rp	3.643.366.188.525,60
b. Pendapatan		
Transfer LO.....	Rp	2.348.417.156.355,00
c. Lain – lain		
Pendapatan Yang		
Sah LO.....	<u>Rp</u>	<u>423.791.452.420,40</u>
Beban LO:		<u>Rp 6.175.098.587.681,06</u>
a. Beban Operasi LO...	Rp	4.812.235.360.951,28
b. Beban Transfer LO..	Rp	1.362.863.226.729,78
Surplus/Defisit Dari Operasi LO.....	<u>Rp</u>	<u>240.476.209.619,94</u>
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional:	<u>Rp</u>	<u>7.189.888.129,09</u>
a. Surplus Non		
Operasional.....	Rp	17.065.145.684,00
b. Defisit Non		
Operasional .....	Rp	9.875.257.554,91
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa...	Rp	<u>247.666.097.749,03</u>

Pos Luar Biasa:

a. Pendapatan Luar			
Biasa.....	Rp	0,00	
b. Beban Luar Biasa..	Rp	0,00	
Surplus/Defisit LO.....	Rp		<u>247.666.097.749,03</u>

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal.....	Rp	<u>16.942.617.800.523,00</u>
b. Surplus/(Defisit) LO.....	Rp	247.666.097.749,03
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan.....	Rp	19.657.381.231,01
d. Lain-lain.....	Rp	<u>0,00</u>
e. Ekuitas Akhir.....	Rp	<u>17.209.941.279.503,10</u>

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021	Rp	<u>248.341.191.542,76</u>
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	1.144.567.132.394,61
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset NonKeuangan	(Rp	968.093.711.886,92)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(Rp	<u>2.085.000,00)</u>
f. Arus Kas Akhir per 31 Desember 2020	Rp	<u>424.812.527.050,45</u>

Terdiri dari :

-Kas di BUD, dengan rincian:	Rp	<u>396.163.166.544,80</u>
• Kas Akhir di BUD	Rp	89.305.644.883,45
• Kas Akhir di BLUD	Rp	306.857.521.661,35
-Kas di Bendahara Pengeluaran, dengan rincian:	Rp	<u>28.649.360.505,65</u>
• Kas Akhir di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp	10.787.500,00
• Kas Akhir di SMA/SMK/SLB	Rp	28.638.573.005,65

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran ;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Dan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 September 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**SAHBIRIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**ROY RIZALI ANWAR**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:  
(5-148/2022)**